BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 208 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan tetap melestarikan keaneka ragaman hayati dan terpeliharanya nilai-nilai agama, sosial, budaya dan lingkungan yang berkelanjutan;
b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diverifikasi obyek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
c. bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggerakan dan menumbuhkan motivasi, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat sebagai pelaku pariwisata maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Desa Wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tujuan, Sasaran dan Fungsi penetapan Desa Wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu :

a. Tujuan
 1. untuk mengembangan kualitas lingkungan masyarakat Desa serta potensi kebudayaan dan potensi wisata yang terdapat dimasing-masing Desa Wisata;
 2. terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat di Desa; dan
 3. mengoptimalkan pemanfaatan potensi lingkungan guna kepentingan wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Agro dan Wisata Tirta dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
b. Sasaran
 1. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan wisata yang ada; dan
 2. mendorong, memotivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat didalam desa wisata dan

sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

c. Fungsi
 1. sebagai sarana edukasi dan rekreasi;
 2. sebagai sarana pengembangan seni dan budaya;
 3. sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan; dan
 4. sebagai sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Desa yang ditetapkan sebagai desa wisata mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

a. Hak Desa Wisata
 1. menata dan mengelola potensi wisata yang ada di desa;
 2. memungut retribusi atas fasilitas wisata yang disediakan oleh Desa;
 3. mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah;

b. Kewajiban Desa Wisata
 1. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
 2. mengembangkan potensi wisata yang ada di Desanya; dan
 3. membentuk kelompok sadar wisata.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 APRIL 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Dinas Pariwisata Provinsi sulawesi Tengah di Palu; dan*
3. *Masing-masing Desa Wisata yang bersangkutan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 260 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

DESA WISATA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

NO	NAMA DESA	KECAMATAN
1	Lukpanenteng	Bulagi Utara
2	Lalanday	Bulagi
3	Lolantang	Bulagi Selatan
4	Pandaluk	Bulagi selatan
5	Lemelu	Bulagi selatan
6	Buko	Buko Selatan
7	Sapelang	Buko Selatan
8	Lopito	Totikum
9	Kombutokan	Totikum
10	Pinalong	Liang
11	Patukuki	Peling Tengah
12	Koyobunga	Peling Tengah
13	Lalong	Tinangkung Utara
14	Kautu	Tinangkung
15	Bakalan	Tinangkung
16	Bungin	Tinangkung
17	Abason	Totikum
18	Leme-Leme Darat	Buko

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR